

Sistem Presidensial Versus Sistem Multi Partai (Suatu Tinjauan Teoritis)

¹Ambari, ²E. Gudhonohadi

¹Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

²Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

¹ambarifisip@gmail.com,²

ABSTRACT

The presidential system of government places the president in a strong position because the president is the head of government as well as the head of state. The administration of government will run effectively if the check and malansces mechanism between the president and parliament goes well. On the other hand, the multi-party party system that is not simple (the number of political parties is large) as implemented in Indonesia results in fragmentation in parliament, political parties who have representatives in parliament, are divided into small groups, so their bargaining power position is weak, as a result they choose to take pragmatic steps by forming coalitions with other parties to support the government. This step in political calculations is legitimate, but in the perspective of a healthy democratic life, it will weaken parliamentary control over government performance, resulting in government policies that tend to injure people's sense of justice, there is a gap between aspirations of members of parliament with the aspirations of their constituents, such as the enactment of the Job Creation Act, the revision of the KPK Law and so on.

Keywords: Check and Balance, Multy Party, Presidential

A. PENDAHULUAN.

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa pemerintahan Indonesia menganut sistem Pesidensial, yang menempatkan Presiden sejajar kedudukannya dengan DPR atau parlemen, meskipun dalam perjalanan waktu pernah disertai masa jeda dengan diterapkannya sistem parlementer pada saat diberlakukannya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) sejak tanggal 27 Desember Tahun 1949 hingga diubah dengan Undang Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS) yang berlaku sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli Tahun 1959; yang menyatakan kembali pada

Undang Undang Dasar 1945.

Terkait dengan sistem presidensial yang dianut oleh UUD 1945, Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sejajar, sama kuat posisinya. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, sebaliknya juga tidak dapat melengserkan presiden dari kekuasaanya.

Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 - 1998 berdampak buruk bagi berbagai kehidupan masyarakat, namun ada pula sisi positifnya, yaitu terjadinya reformasi politik yang membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan demokrasi bagi bangsa Indonesia. Wujud reformasi tersebut antara lain terlaksananya Pemilihan Umum tahun 1999 yang bebas dari intervensi pemerintah. Pemilu tersebut merupakan pemilu multi partai pertama setelah sebelumnya pada era Orde Baru Pemilu hanya diikuti oleh tiga partai politik yang kesemuanya dibawah pengaruh pemerintah. Namun Pemilu 1999 sebagaimana dikemukakan Affan Gaffar dalam Kumorotomo (2005:12) dilaksanakan dalam waktu yang tergesa gesa, di mana partai-partai politik yang baru praktis tidak mempunyai waktu untuk melakukan konsolidasi dan persiapan secara matang. Komposisi parlemen yang dihasilkan dari Pemilu tersebut belum menunjukkan kejelasan ideologi mengenai arah kebijakan publik yang harus diambil untuk mengatasi krisis multi dimensi yang terjadi. Problem lain, faksionalisasi ideologi politik dari 48 partai politik yang ikut kontestasi dalam Pemilu tersebut belum memungkinkan proses pembuatan kebijakan publik secara efektif. Tidak ada satupun Partai politik yang memperoleh dukungan mayoritas dari pemilih yang bisa menghasilkan terbentuknya lembaga legislatif yang solid dan efektif.

Kondisi tersebut berlanjut pada masa-masa pemerintahan setelah pemerintahan Gusdur, baik pada masa Presiden Megawati, Presiden Habibie, Presiden Susilo Bambang Yudoyono, pun sampai pemerintahan Joko Widodo periode pertama, di mana ketika presiden membuat suatu kebijakan, seringkali harus melalui bargaining politik yang sangat alot sebagai konsekuensi dari presiden terpilih tidak didukung oleh anggota parlemen dari partai politik yang mempunyai suara mayoritas.

Urgensi pembahasan topik ini adalah sebagai refleksi reformasi yang sejak awal terjadinya reformasi politik, sudah diingatkan oleh para ilmuwan politik Indonesia, bahwa sistem pemerintahan presidensiil tidak ideal bila disandingkan dengan

sistem multi partai tidak sederhana (banyak jumlah partai politik). Kenyataannya, reformasi, atas nama kebebasan berserikat dan kebebasan mengemukakan pendapat, dengan persyaratan yang relatif ringan, menyebabkan banyak sekali kelompok masyarakat mendirikan partai politik, bukan karena ingin memperjuangkan ideologi atau platform partainya, akan tetapi lebih banyak bernuansa untuk memenuhi ambisi politik dari para pemrakarsanya, sehingga dapat kita saksikan banyaknya partai politik dengan ideologi dan platform partai yang pada garis besarnya sama. Banyak partai politik baru merupakan pecahan dari partai politik lama, (karena terjadinya konflik diantara pengurus partai politik). Menurut hemat kami, saat ini kita perlu menghidupkan kembali gagasan tentang penyederhanaan sistem multi partai kita dengan sistem multi partai yang lebih sederhana (tidak terlalu banyak jumlah partai politik), sehingga kita dapat membangun kehidupan demokrasi yang lebih sehat dan produktif, bukan hanya sekedar demokrasi yang bersifat prosedural, akan tetapi lebih bersifat substansial, yang menjadikan berjalannya sistem check and balances yang sehat antara eksekutif dengan legislatif.

1. Sistem Pemerintahan Presidensial

Barangkali contoh ideal untuk pemerintahan dengan sistem presidensial adalah Amerika Serikat, dimana sistem kepartaiannya menganut sistem dua partai, sehingga memungkinkan presiden terpilih mendapat dukungan suara mayoritas dari parlemen. Sistem dua partai memungkinkan munculnya partai mempunyai suara mayoritas dalam parlemen. Berbeda dengan Negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial,

Secara teoritis sistem pemerintahan presidensial selalu di lawankan dengan sistem pemerintahan parlementer. Kedua bentuk sistem pemerintahan tersebut merupakan manifestasi dari relasi antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif. Yuda AR (2010:10) mengemukakan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial, fokus kekuasaan terpusat pada lembaga eksekutif (presiden). Sedangkan dalam sistem pemerintahan parlementer, pusat kekuasaan terfokus pada lembaga legislatif (parlemen).

Menurut Budiardjo (2008:303) bahwa dalam sistem presidensial, kelangsungan hidup lembaga eksekutif tidak tergantung pada badan legislatif dan lembaga eksekutif mempunyai masa jabatan tertentu. Kebebasan lembaga eksekutif terhadap

lembaga legislatif mengakibatkan kedudukan lembaga eksekutif lebih kuat dalam menghadapi lembaga legislatif. Menteri-menteri anggota kabinet presidensial dapat dipilih secara mandiri oleh presiden tanpa harus ada campur tangan dari lembaga legislatif maupun lembaga lain, sehingga menteri dipilih oleh presiden berdasarkan kapasitas dan kapabilitas di bidangnya, dengan mengabaikan adanya desakan untuk mengakomodasi kepentingan politik dari kelompok atau oknum-oknum tertentu.

Lebih lanjut Yuda AR (ibid) mengemukakan bahwa karakteristik sistem presidensialisme, basis legitimasi presiden bersumber rakyat, bukan dari parlemen. Sistem presidensial ditandai dengan penerapan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dengan masa jabatan yang tetap (fixed term). Implikasi legitimasi politik presiden yang bersumber dari rakyat melalui pemilihan secara langsung adalah presiden tidak bertanggung jawab kepada lembaga parlemen, melainkan langsung kepada rakyat. Konsekuensi dari masa jabatan yang bersifat tetap adalah presiden yang dipilih secara langsung tidak mudah dijatuhkan oleh lembaga legislatif (parlemen). Institusi parlemen dalam sistem presidensial juga bersifat tetap sehingga tidak dapat dibubarkan oleh presiden. Konsekuensinya proses pemakzulan presiden dan wakil presiden dari jabatannya hanya bisa dilakukan melalui proses peradilan. Demikian juga presiden tidak bisa membubarkan parlemen. Posisi politik presiden dalam struktur politik presidensialisme lebih kuat dan mandiri. Presiden memegang kekuasaan tertinggi pemerintahan executive dan tidak ada institusi politik lebih tinggi di atas presiden, kecuali konstitusi secara hukum dan rakyat secara politik. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (single chief executive). Dalam pandangan Hendarmin Ramareksa sebagaimana dikutip Sitepu (2012:220) bahwa ciri utama yang paling menonjol dalam sistem presidensial adalah sesuai dengan namanya, objek utama yang diperebutkan adalah presiden. Peran dan karakter individu presiden lebih menonjol bila dibandingkan dengan peran kelompok, organisasi atau partai politik. Oleh karena jabatan presiden hanya dijabat oleh seorang, yang dipilih rakyat dalam pemilihan umum yang berarti pula presiden secara individual bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat.

Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer yang mempunyai karakteristik

utama antara lain pemisahan jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan. Jabatan presiden biasanya memiliki status politik sebagai kepala negara, sedangkan jabatan kepala pemerintahan biasanya dipegang oleh perdana menteri. Sumber legitimasi pemerintahan dan kabinet dalam sistem parlementer berasal dari parlemen. Karenanya kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri dibentuk oleh parlemen sehingga kabinet sangat tergantung pada parlemen dan harus bertanggung jawab pada parlemen dan membawa konsekuensi kabinet dapat dijatuhkan (impeachment) secara politik oleh parlemen.

Berdasarkan ilustrasi tentang kedua sistem pemerintahan tsb tampak dengan jelas perbedaan hubungan atau relasi antara presiden atau perdana menteri sebagai lembaga executive dengan parlemen sebagai representasi dari aspirasi rakyat.

2. Sistem Multi Partai

Lazimnya sistem kepartaian sebagaimana dikemukakan oleh Duverger dalam Budiardjo (2008 : 415) klasifikasi partai politik terdiri dari 3 kategori, yaitu sistem partai tunggal, sistem dwi partai, dan sistem multi partai. Pada intinya dalam sistem partai tunggal bahwa didalam negara hanya ada satu partai politik tidak ada partai politik yang lain.

Sedangkan sistem dwi partai dimana dalam suatu negara ada 2 partai diantara beberapa partai yang berhasil memenangkan 2 tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran, dan dengan demikian mempunyai kedudukan dominan yang masing masing bertindak sebagai partai pemegang kekuasaan dan yang lainnya sebagai partai oposisi. Sistem dwi partai dapat berjalan dengan baik apabila terpenuhi 3 syarat, yaitu komposisi masyarakat yang homogen (social homogeneity), adanya konsensus yang kuat dalam masyarakat mengenai azas dan tujuan sosial politik (political consensus), dan adanya kontinuitas sejarah (historical continuity).

Sistem multi partai umumnya dianut oleh negara yang mempunyai karakteristik masyarakat yang beraneka ragam, sebagai contoh Indonesia yang mempunyai perbedaan latar belakang yang tajam antar Ras, Agama, atau suku bangsa yang mendorong golongan golongan masyarakat menyalurkan aspirasi melalui partai yang mempunyai ikatan primordial dengan dirinya, sehingga seluruh kelompok masyarakat dapat menyalurkan aspirasi politiknya melalui partai yang sesuai. Menurut Rahman HI (2007 :107) bahwa dalam sistem multi partai tidak ada partai

politik yang memiliki suara mayoritas di parlemen, oleh karenanya harus melakukan koalisi agar pemerintahan dapat berjalan dengan stabil. Pendapat lain dikemukakan oleh Marijan (2011 : 61) realitas masyarakat Indonesia yang plural memberi kontribusi yang tidak kecil terhadap lahirnya partai politik dan sistim multi partai. Untuk mengatur efektifitas dan fungsi peran partai politik dalam membangun pemerintahan yang efektif maka perlu adanya pembatasan jumlah partai politik melalui apa yang disebut dengan electoral threshold yaitu keharusan suatu partai politik untuk memperoleh dukungan suara minimal agar mereka mendapat kursi diparlemen. Wujud dari threshold ini adalah prosentase minimal perolehan suara dalam angka tertentu misalnya di Indonesia menggunakan patokan angka 3% dari jumlah perolehan suara nasional dalam pemilu, atau bahkan ada wacana akan dinaikan lebih besar daripada itu. Konsekwensinya hanya partai besarlah yang bisa memenuhi threshold tsb, yang dapat mendudukan wakilnya diparlemen. Dalam pemilu terakhir hanya 7 partai politik yang bisa memenuhinya, yaitu PPP, PDIP, GOLKAR, PKS, GERINDRA, DEMOKRAT, PAN.

3. Implikasi Sistim Presidensial Versus Sistim Multi Partai Terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan.

Secara umum efektivitas sistim presidensial akan ditentukan oleh tiga komponen, yaitu struktur sistem (presidensialisme - multipartaisme), institusi kepresidenan, dan personalitas presiden (Yuda AR, 2010:58) Efektivitas sistem juga dapat diukur dari sejauh mana relasi antar aktor dan institusi presidensialisme berjalan sesuai aturan undang-undang. Semakin konsistensi dan kepatuhan pada prinsip-prinsip dan nilai normatif dalam konstituan praktik politik keseharian, berarti semakin efektif pula sistem presidensialisme. Personalitas presiden menyangkut kemampuan dan karakter personal presiden dalam menerapkan presidensialisme sesuai rumusan konstitusi. Semakin kuat kekuasaan presiden - dalam batas aturan konstitusi - berarti semakin besar peluang presiden menerapkan kebijakan pemerintahan secara efektif dalam hal posisinya sebagai kepala pemerintahan (single chief executive) dengan kontrol rakyat dan arahan konstitusi secara demokratis. Semakin efektif penerapan sistem, berarti semakin kuat penerapan karakteristik pelebagaan sistem presidensialisme.

Bagaimana halnya dengan Indonesia yang menganut sistem pemerintahan

presidensialisme yang dipadu dengan itu sistem kepartaiannya menganut sistem multi partai, lebih lebih apabila menganut sistem multi partai? Sistem multi partai yang tidak sederhana yaitu jumlah partai yang cukup banyak. Tentunya kondisi ini akan membawa konsekuensi munculnya banyak kekuatan dalam parlemen berupa fraksi-fraksi kecil yang masing masing mempunyai syahwat politik dan agenda kepentingan mereka sendiri sendiri" yang sering kali sulit dipersatukan dengan kekuatan atau kepentingan fraksi yang lain yang akan menyulitkan untuk menciptakan kekuatan mayoritas partai didalam parlemen.

Problematika selanjutnya akan muncul ketika presiden terpilih melalui sistem pemilihan umum langsung yang mendapat dukungan suara mayoritas dari rakyat, tapi disisi lain anggota parlemen pun dipilih langsung oleh rakyat sehingga memungkinkan timbulnya pemerintahan yang terbelah (split government) dalam arti kemungkinan presiden sulit mendapatkan dukungan penuh dari parlemen yang terdiri dari banyak fraksi tersebut, sehingga konsekuensi selanjutnya adalah penyelenggaraan pemerintahan tidak efektif. Setiap kebijakan presiden bisa dengan mudah tidak didukung oleh parlemen secara mayoritas.

Pada hakekatnya pemerintahan yang menggunakan sistem presidensial, menempatkan presiden dalam posisi yang kuat sebagai kepala pemerintahan. Presiden mempunyai kekuasaan yang penuh, tanpa harus mendapat campur tangan yang tidak semestinya dari parlemen. Bahkan Amerika Serikat sebagai contoh model utama dari penerapan sistem presidensial, presiden mempunyai hak veto terhadap keputusan-nya apabila tidak disetujui oleh parlemen.

Permasalahannya untuk kasus Indonesia yang menganut sistem presidensial tapi bersanding dengan sistem multipartai tidak sederhana (banyak partai politik) yang menimbulkan fragmentasi, pengelompokan suara dalam parlemen ke dalam banyak partai yang lolos dalam parliament threshold, batas minimal perolehan suara dalam pemilihan umum yang menjadi syarat suatu partai politik bisa menempatkan wakilnya di dalam parlemen atau lembaga legislatif. Akibatnya seringkali ketika Presiden mengambil suatu kebijakan tidak didukung oleh parlemen secara penuh, karena masing - masing fraksi, yang banyak jumlahnya di parlemen, dan merupakan fraksi yang kecil - kecil, yang masing-masing fraksi tersebut mempunyai keinginan bargaining politic, yaitu tawar menawar kepentingan, saya

berpuat apa dan akan mendapat apa dengan pihak pemerintah.

Sinyalemen tersebut sesuai dengan pernyataan AG Subarsono (Purwanto , 2005 : 35) menunjukkan gejala pergeseran dari sistem presidensial ke arah sistem parlementer. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya keterlibatan atau tepatnya campur tangan DPR dalam penentuan jabatan dilingkungan eksekutif.. Sebagai contoh, DPR ikut menentukan dalam proses penetapan pejabat di lingkungan eksekutif.. Sebagai contoh, DPR ikut menentukan jabatan Gubernur dan Deputy Bank Indonesia dan proses penentuan Panglima Angkatan Bersenjata, Kepala Kpolisian Republik Indonesia (Kapolri),

Menurut Scot Mainwaring dalam Yuda AR (2010 : 5) bahwa presidensialisme tidak otomatis menghambat kinerja dan stabilitas demokrasi di suatu Negara.Presidensialisme menjadi masalah kalau berkombinasi dengan sistim multi partai karena parlemen mengalami fragmentasi,sebagaimana contoh kasus yang terjadi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.Hasil observasi yang dilakukan oleh mainwaring terhadap 31 negara yang sudah stabil demokrasi nya yaitu negara negara yang mampu mempertahankan deokrasi nya sejak 1967 hingga 1992,dia menemukan bahwa semua negara yang menganut presidensialisme dan berhasil memepertahankan demokrasi ternyata menganut sistim dwi partai

Lebih lanjut Yuda AR (ibid) menyatakan bahwa rumusan konstitusi Indonesia memiliki makna bahwa posisi presiden adalah sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (single chief executive) seringkalimengalami kesulitan dalam prakteknyaserta mengandung dilema politik,disatu sisi presiden diberikan kekuasaan yang cukup besar sebagai pemegang kekuasaan tunggal dalam pemerintahan,tapi dalam saat yang sama kekuasaan tersebut dikekang dan dikontrol diparlemen melalui mekanisme checks and balances yang berlebihan disamping juga adanya kontrol konstitusi,bahkan selalu dibayangi dengan ancaman impeachment.

Sistim pemerintahan presidensial,fokus kekuasaan terpusat pada lembaga eksekutif (presiden),sedangkan dalam sistim pemerintaha parlementer pusat kekuasaan terfokus pada lembaga legislatif (parlemen).Karakteristik utama sistim parlementer ditandai dengan pemisahan jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan.jabatan presiden biasanya memiliki status politik sebagai kepala negara,sedang jabatan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri.Sumber

legitimasi pemerintah dan kabinet dalam sistim parlementer berasal dari parlemen sehingga kabinet sangat tergantung kepada parlemen. Konsekwensinya secara politik kabinet harus bertanggung jawab kepada parlemen dan perdana menteri bersama kabinetnya dapat dijatuhkan secara politik oleh parlemen. Sedangkan karakteristik utama kabinet presidensial secara umum bahwa basis legitimasi presiden bersumber dari rakyat, bukan dari parlemen. Sistim pemerintahan presidensial ditandai dengan sistim pemilihan presiden dan wakil secara langsung oleh rakyat dengan masa jabatan yang tetap (fixed term). Implikasinya presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, melainkan secara langsung bertanggung jawab kepada rakyat.

Salah satu solusi (sementara) untuk menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang dipadu dengan sistem multi partai tidak sederhana adalah koalisi antara partai politik pendukung presiden terpilih dengan partai politik lainnya, sehingga bisa terbentuk kekuatan mayoritas yang solid di dalam parlemen, sehingga mereka mampu mengamankan setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh presiden.

Solusi yang lebih permanen adalah dengan menggunakan mekanisme parliament threshold yaitu batas minimal perolehan suara partai politik secara nasional yang harus dipenuhi untuk dapat menempatkan wakilnya di lembaga legislatif, dengan patokan prosentasi yang semakin besar, misalnya 10%, sehingga akan mengkasikan komposisi partai politik yang bisa menempatkan wakilnya di lembaga legislatif semakin sedikit, sehingga fragmentasi kekuatan-kekuatan fraksi juga semakin sedikit, sehingga akan lebih memudahkan timbulnya kompromi-kompromi politik, yang akan dapat mendukung tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Akan tetapi tawaran solusi ini akan mendapat tentangan banyak pihak, terutama dari partai-partai politik kecil yang sangat mungkin tidak akan dapat memenuhi batas ambang perolehan suara dalam Pemilu seperti di maksud tersebut di atas. Keberatan lain yang dikemukakan banyak pihak, bahwa penerapan parliament threshold akan dianggap tidak demokratis dan hanya menguntungkan partai-partai politik besar dan cenderung melanggar kekuasaan oligarki, aspirasi partai-partai kecil akan terabaikan. Barangkali itulah bentuk pilihan yang sangat sulit, ibarat memakan buas simalakama, dimakan diri mati, tidak dimakan istri mati, trade off.

B. METODE

Metode Penelitian menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Penentuan Informan : menggunakan teknik *purposive*, di mana peneliti memilih informan yang dianggap tahu (*key informant*) seperti : Pejabat dan pegawai Satpol PP. Pengambilan informan didasarkan pada aspek keluasan dan kedalaman data yang ingin digali. Teknik Pengumpulan Data : wawancara mendalam (*indepth interview*), Observasi, Dokumentasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang menempatkan presiden dalam posisi yang sangat kuat karena perannya sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara (*one chief executive*). Reformasi politik yang terjadi membawa konsekuensi adanya aroma parlementer dalam sistem pemerintahan kita, dengan ikut campur tangannya lembaga legislatif dalam sebagian domain kekuasaan eksekutif, Di sisi lain lahirnya banyak partai politik menyebabkan terjadinya fragmentasi kekuatan politi dalam kelompok kelompok kecil yang tercermin pada fraksi-fraksi di dalam lembaga legislatif, yang akan berakibat pada saat pengambilan keputusan, dan sulitnya presiden dalam mengambil keputusan suatu kebijakan mendapat dukungan mayoritas dari parlemen, sehingga terjadi split government pemerintahan yang terbelah, presiden seringkali tidak memperoleh dukungan dari lembaga legislatif, sehingga penyelenggaraan pemerintahan kurang efektif.

D. SIMPULAN

Dalam perspektif lain, sistem multi partai yang tidak sederhana menghasilkan terbentuknya kelompok-kelompok kecil fraksi dalam parlemen, sehingga suaranya terpecah pecah, sehingga mereka lebih memilih langkah pragmatis, yaitu berkoalisi dengan partai politik lain untuk mendukung pemerintah, akibatnya hampir tidak pernah ada kontrol yang efektif untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Dengan kata lain mekanisme check and balances antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif menjadi lemah.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriyam, 2008, Dasar - Dasar Ilmu Politik, PT Ikrar Mandiriabadi, Jakarta
- Kartiwa, H Asep, 2013, Sistim Politik Indonesia, CV Pustaka Setia,Bandung
- Marijan, Kacung, 2011,Sistim Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Purwanto, Erwan Agus dan Wahyudi Kumorotomo, 2005, Birokrasi Publik Dalam Sistim Politik Semi-Parlementer, Gava Media Yogyakarta
- Rahman HI,A, 2007, Sistem Politik Indonesia, Graha Ilmu, Jogjakarta
- Sitepu, P Antonius,2012, Studi Ilmu Politik, Graha Ilmu, Jogjakarta
- Yuda AR, Hanta, 2010, Presidensialisme Setengah Hati, dari Dilema ke Kompromi, PT Gramedia Jakarta